



## Sosialisasi Dan Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

Karmila Damariani Radjak<sup>1\*</sup>, Gito Alan Ali<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

@ : karmilaradjak1993@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i1.1266



### Info Artikel

#### Keywords:

Outreach; Capacity Building; Child Protection; Sexual Violence.

#### Kata Kunci:

Sosialisasi; Penguatan Kapasitas; Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual.

### Abstract

**Introduction:** Violence against children is any act against a child which results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty by means against the law.

**Purposes of Devotion:** This activity aims to integrate the Child Protection Program from Sexual violence into the policies of Mebongo Village, Sumalata District; Align the Village Child Protection Program from Sexual violence with Village policies in Sumalata District; Encourage the participation of all community groups in preventing and handling sexual violence against children.

**Method of Devotion:** The form of the program is Socialization and Capacity Strengthening of Village Policies in order to realize Child Protection which provides justice and a sense of security that is needed and also to increase participation and a sense of shared responsibility in society, so that it can contribute to related institutional roles primarily at the village government level.

**Results of the Devotion:** From the results of discussions with the community, it was obtained that the majority acknowledged the lack of education regarding good patterns of handling sexual violence, which refers to steps taken to identify, help, and protect children who are victims of violence, including access to justice for child victims and perpetrators. . This effort is carried out through networking (including advocacy) with affordable and quality support services for victims, perpetrators and children at risk. Then on the regulatory side, the Village does not yet have supporting facilities related to regulations that protect the rights of children who experience sexual violence

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

**Tujuan Pengabdian:** Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan Program Perlindungan Anak dari kekerasan Seksual pada kebijakan Desa Mebongo Kecamatan Sumalata;Menyelaraskan Program Perlindungan Anak dari kekerasan Seksual Desa pada kebijakan Desa di Kecamatan Sumalata ;Mendorong partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

**Metode Pengabdian:** Bentuk Program adalah Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa Guna mewujudkan Perlindungan Anak yang memberikan keadilan dan rasa aman yang di perlukan dan juga demi meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab Bersama dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi terkait perananan kelembagaan utamanya di tingkat pemerintahan Desa.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Dari Hasil Diskusi Bersama Masyarakat yang diperoleh Mayoritas Mengakui Kurangnya edukasi terkait Pola Penanganan Kekerasan Seksual yang baik, yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko. Kemudian di sisi peraturan Desa Belum memiliki fasilitas yang menunjang terkait peraturan yang melindungi hak-hak anak yang mendapatkan kekerasan seksual.

## 1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

Menurut penjelasan umum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di jelaskan bahwa: Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-hak Anak , dan Konvensi PBB tahun 1989 Hak-Hak Anak.

Konteks perlindungan anak ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Oleh karena itu anak wajib untuk dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan dari siapa saja (individu maupun kelompok), baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan dan kehidupannya. Anak ini harus dibantu oleh orang lain dalam melindunginya, mengingat situasi dan kondisi saat ini yang semakin modern. Anak ini perlu dilindungi agar tidak tidak menjadi korban, mengalami

kerugian baik mental, fisik maupun lingkungan sosial.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Beberapa tahun ini kekerasan fisik terhadap anak semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memyatakan, kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Seminggu, bisa mencapai empat kali kasus. Artinya dalam sebulan sedikitnya ada 16 kasus kekerasan yang dialami oleh para perempuan dan anak dilansir dari data Kepolisian Daerah Gorontalo.

Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah khususnya di tingkat Desa dalam Upaya mewujudkan Perlindungan anak. Program Perlindungan anak dari Kekerasan Seksual dapat menjadi strategi untuk mencapai keadilan bagi anak itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang berbeda dengan jenis kebutuhan yang berbeda pula. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat desa memiliki akses yang sama, bisa berpartisipasi dalam mewujudkan Program Perlindungan anak dari kekerasan Seksual.

Olehnya, diperlukan sebuah model penerapan Program Perlindungan anak dari kekerasan seksual yang komprehensif serta dapat mencapai tujuan dan sasaran untuk keadilan dan kemanfaatan bagi anak itu sendiri. Hal ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang berkomitmen dalam menjalankan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut khususnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan model *Participatory Action Research* (PAR) guna mewujudkan Perlindungan Anak yang memberikan keadilan dan rasa aman yang di perlukan dan juga demi meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab Bersama dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi terkait perananan kelembagaan utamanya di tingkat pemerintahan Desa sebagai upaya Bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan pencegahan, pendampingan dan perlindungan bagi anak yang mendapatkan kekerasan dengan melakukan pengintergrasian dalam melaksanakan program perlindungan anak dari kekerasan seksual yang lokasinya berada di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

## **2. Metode Pengabdian**

Serangkaian dengan upaya mendorong terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut khususnya pada goal 5.2 (Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan) dan 5.3 (Penghapusan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan) dan goal 16.2 (Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak), 16.3 (Mempromosikan supremasi hukum di tingkat

nasional dan memastikan akses keadilan yang rata) di Desa diperlukan rangkaian kegiatan untuk mencapai target dan indikator yang diharapkan. Pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Kecamatan Sumalata dilakukan dengan mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam tahapan proses kegiatan hingga pada hasil (*output*). Rangkaian Kegiatan yang terancang adalah sebagai berikut: 1). Mekanisme dan *tools* identifikasi kondisi masyarakat (isu kekerasan seksual bagi Anak); 2). Identifikasi dokumen perencanaan desa sebagai data awal kondisi; 3). Penyusunan materi oleh tim dosen; 4). Sosialisasi serta penguatan kapasitas perangkat Desa untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Anak dari kekerasan Seksual.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Guna mewujudkan Perlindungan Anak yang memberikan keadilan dan rasa aman yang di perlukan dan juga demi meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab Bersama dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi terkait perananan kelembagaan utamanya di tingkat pemerintahan Desa sebagai upaya Bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan pencegahan, pendampingan dan perlindungan bagi anak yang mendapatkan kekerasan dengan melakukan pengintergrasian dalam melaksanakan program perlindungan anak dari kekerasan seksual yang lokasinya berada di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

Sejalan dan selaras dengan program SDGS Desa kemudian kami coba elaborasikan dengan program perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan bersamaan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Desa Mebongo adalah salah satu desa di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 3 (Tiga) dusun yakni dusun Sukaria, Dusun Mata Putih, dan Dusun Tonal.

#### 3.1 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kegiatan Sosialisasi ini terlaksana pada, Pada Sosialisasi Ini Melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan, Pemerintah Desa, Kepolisian, serta Masyarakat. Tujuan dari Kegiatan Ini adalah untuk Memberikan Pemahaman bagi Masyarakat Desa Langkah-langkah apa yang kemudian dapat di lakukan untuk Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak.



Gambar 1: Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

### 3.2 Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Kegiatan Ini merupakan Kelanjutan dari Program Penelitian Setelah Melakukan Identifikasi Masalah dan Audiensi dengan Pemerintah Desa, Output yang Dihasilkan dari kegiatan ini adalah perumusan Peraturan Desa yang memuat tentang Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak yang kemudian akan disahkan melalui Musyawarah Desa.



**Gambar 2: Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak**

Dari Hasil Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa tersebut kemudian dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Konflik Kekerasan Seksual**

Untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, setiap daerah juga memiliki ciri khas/kebiasaan tersendiri yang berlaku. Setelah di amati, apabila terjadi konflik dalam masyarakat terutama didesa ini, maka perangkat desa melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Persuasive: Artinya perangkat desa atau orang tertentu yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat melakukan usaha untuk mengajak / membimbing, berupa anjuran (pendekatan secara halus); 2). Coersive: Apabila dengan cara utama tidak efektif maka usaha berikutnya adalah dengan memberikan sanksi-sanksi mendidik; 3). Compulsive: Artinya sekelompok masyarakat menciptakan situasi yang sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau patuh kepada aturan;

#### **b. Pola Penanganan Kasus dan aturan Hukum**

Dari Hasil Diskusi Bersama Masyarakat yang diperoleh Mayoritas Mengakui Kurangnya edukasi terkait Pola Penanganan Kekerasan Seksual yang baik, yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko. Kemudian di sisi peraturan Desa Belum memiliki fasilitas yang menunjang terkait peraturan yang melindungi hak-hak anak yang mendapatkan kekerasan seksual.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata – *Participatory Action Riset* (KKN-PAR) oleh mahasiswa ini telah memberikan hasil sebagaimana yang dinyatakan dalam rumusan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sejak awal. Adapun hasil yang telah dicapai adalah: 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak dengan memberikan Pemahaman serta pembentukan Kelompok Peduli Kekerasan Seksual Pada Anak; 2). Telah terbentuk satuan tugas Khusus penanganan Anak yang melibatkan Unsur Masyarakat, Pemerintah Desa serta Pemuda Karang Taruna; 3). Masyarakat khususnya anak lebih terlindungi dengan adanya Peraturan Desa yang berfokus pada perlindungan anak dari Kekerasan Seksual.

#### Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan program ini tidak lepas dari partisipasi yang tinggi dari masyarakat, pemerintah Desa serta Pemuda Karang Taruna desa Mebongo yang turut serta membantu mahasiswa melaksanakan berbagai program yang telah dirancang, baik program inti maupun program tambahan. Di samping itu mahasiswa peserta KKN-PAR juga menunjukkan serta memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang.

#### Referensi

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya*, Volume 18 No. 2 Tahun 2015
- Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018
- Patri Novita Erdani, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020
- Prist,D, *Hukum anak indomesia*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2003
- Sholeh Soehady S.H. Zulakair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Mandiri: Novindo Pustaka, Jakarta, 2001
- U Dlena, *Kekerasan seksual pada anak : Telah relasi pelaku korban dan keterangan pada anak*. Vol. 12 No. 2, 2018